



## WALIKOTA SALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2014

#### TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMERIKSAAN, PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga, perlu adanya pendelegasian kewenangan pengelolaan perizinan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala Instansi Pelaksana dibidang lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);

11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMERIKSAAN, PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

**Pasal 2**

- (1) Mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup bertugas:
  - a. menerima dan memeriksa administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
  - b. memeriksa substansi UKL-UPL sesuai kondisi faktual di lapangan;
  - c. menerbitkan rekomendasi persetujuan jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui atau rekomendasi

- penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui; dan
- d. menerbitkan Izin Lingkungan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup berkewajiban:

- a. menyusun standar operasional prosedur pelayanan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota.

#### Pasal 4

- (1) Semua permohonan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang masih dalam proses pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib disesuaikan berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Semua rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 17 Februari 2014

WALIKOTA SALATIGA, *h*

*h* YULIYANTO *f*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 17 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

*[Signature]*  
AGUS RUDIANTO